



PUTUSAN

Nomor 267 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. NUR FADJAR, S.H.;
2. MOMON MULYANA, S.H., M.Si.;
3. DENNY HARNOKO, S.H.;
4. HARATUA D. P. PURBA, S.H.;
5. OCKY PRASTYA YUDHA, S.H., M.H.;
6. AGUS, S.H.;
7. IMAM HEYKAL, S.H., M.H.;
8. TENDI FRENKI, S.H.;
9. NADIA ZUNAIROH, S.H.;

Kesemuanya Pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1774/-1.875 tanggal 5 April 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan:

1. **GALUH RADIAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sensus Raya Nomor 7 RT 02 RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **SUHAENAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sensus IIC Nomor 7 RT 02 RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;



3. **MARDJONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gg. Sensus IIB Nomor 9 RT 02 RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Karyawan Swasta;
4. **ROBINTANG PANGGABEAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sensus II Nomor 19 RT 02 RW 04, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Pedagang;
5. **R. ME ASTUTININGSIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gg. Sensus IV Nomor 21 RT 09 RW 014, Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H.;
2. JAMALUDDIN KARIM, S.H., M.H.;
3. Rd. YUDI ANTON RIKMADANI, S.H., M.H.;
4. ALEX SIMORANGKIR, S.H., M.H.;
5. EDI WIRAHADI, S.H.;
6. RESA INDRAWAN SAMIR, S.H.;
7. ANDREAS ARIEF PRAYUDI, S.H.;
8. BAYU NUGROHO, S.H.;
9. MADSANI, S.H.;

Kesemuanya Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Dan Pembelaan Hukum Bulan Bintang, beralamat di Kantor DPP Partai Bulan Bintang, Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1 B, Jakarta Selatan, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/TAPHBB/V/2016 tanggal 3 Mei 2016,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



I. **Objek Gugatan:**

1. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015;

2. Bahwa objek sengketa tersebut diatas sejatinya telah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;"*

a) Penetapan Tertulis;

Kata "Penetapan Tertulis" dalam unsur ini menunjukkan bahwa objek gugatan TUN haruslah berupa suatu Keputusan Tertulis (*beschikking*) dan bukanlah suatu peraturan (*regeling*) yang diterbitkan dalam bentuk tertulis oleh badan atau Pejabat TUN. Apabila merujuk pada pendapat E. Utrecht menyebutkan *"Beschikking"* adalah suatu perbuatan berdasarkan hukum publik bersegi satu, yaitu dilakukan oleh alat pemerintah berdasarkan kekuasaan yang istimewa; Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa objek Gugatan TUN *a quo* yang disebutkan pada point 1 di atas merupakan suatu keputusan yang diterbitkan dalam bentuk surat tertulis dan telah ditandatangani oleh Tergugat, dan demikian unsur ini telah terpenuhi;

b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha



Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Menurut Indroharto, S.H. didalam bukunya yang berjudul *“Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara-Buku I- Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 64)”* telah menyebutkan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN adalah keseluruhan aparat pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu saat melakukan suatu bidang urusan pemerintahan;”

.....”jadi, yang menjadi patokan kedudukan struktural organ atau pejabat yang bersangkutan dalam jajaran Pemerintahan bukan pula nama resminya, melainkan fungsi Pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan (public service), maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”

Didalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat yang menjalankan tugas dan wewenang dibidang eksekutif atau urusan pemerintahan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada didaerah sebagaimana telah dijelaskan didalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan *“Daerah Provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di wilayah Provinsi.”* Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka objek Gugatan TUN *a quo* yang disebutkan pada point 1 di atas, dan demikian unsur ini telah terpenuhi;



- c) Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Yang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Pada dasarnya dalam suatu negara hukum setiap tindakan hukum pemerintahan atau Tata Usaha Negara selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan memelihara kepentingan antara Negara dan Rakyat;

Dalam hukum administrasi negara dikenal 2 (dua) macam perbuatan atau tindakan hukum pemerintah, yaitu (1) *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan/tindakan hukum) dan *Feitelijke handelingen* (golongan yang bukan perbuatan/tindakan hukum);

Bahwa dikarenakan objek gugatan *a quo* tersebut merupakan perbuatan atau tindakan pemerintah yang masuk dalam golongan *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan/tindakan hukum), maka yang akan dibahas terkait golongan *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan/tindakan hukum) tersebut;

Bahwa yang termasuk dalam golongan *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan hukum) yaitu perbuatan/tindakan didalam hukum publik dan perbuatan/ tindakan didalam hukum privat;

Bahwa selanjutnya perbuatan/tindakan didalam hukum publik tersebut terbagi 2 (dua), yaitu perbuatan/tindakan hukum bersegi satu, dan perbuatan/ tindakan hukum yang bersegi dua;

Bahwa adapun yang dimaksud bersegi satu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN tersebut merupakan kehendak satu pihak saja yaitu Pejabat TUN itu sendiri. Jadi didalamnya tidak ada perjanjian, jadi hubungan hukum yang diatur oleh hukum publik hanya berasal dari satu pihak saja yakni pemerintah dengan cara menentukan kehendaknya sendiri;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa perkara *a quo* merupakan suatu perbuatan/ tindakan hukum publik yang dimana perbuatan/ tindakan hukum tersebut bersegi satu yang mana mengeluarkan keputusan tersebut berdasarkan keputusan Tergugat sendiri dengan cara menentukan kehendaknya sendiri yang dimana



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Dengan demikian, telah jelas secara hukum bahwa kewenangan penerbitan objek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* khususnya diwilayah kerja Tergugat. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

d) Bersifat Konkret, Individual, dan Final;

Berdasarkan Penjelasan 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

“...Bersifat konkret artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai Pegawai Negeri;”

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, tiap tiap nama orang yang terkena putusan itu disebutkan;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan institusi atasan atau institusi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan;”

Berdasarkan ketentuan di atas, Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi sifat Konkret, Individual, dan Final sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Bersifat Konkret;

Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan TUN didalam perkara *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi sifat konkret (tidak abstrak) sebagaimana terlihat di objek gugatan *a quo* tertulis “Surat Keputusan Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung.....” yang dimana



tegas dan konkrit dijelaskan terkait Penetapan Lokasi Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung yang akan dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan objek perkara *a quo*;

b. Bersifat Individual;

Objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah disebutkan pada point 1 di atas memenuhi sifat individual karena objek perkara *a quo* itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi untuk tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju sebagaimana terlihat didalam keputusan tersebut "*Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur*" yang dimana berdasarkan hal tersebut dijelaskan jelas tertuju pada tempat "*Kelurahan Bidara Cinta, Kecamatan Janitegara, Koda Administrasi Jakarta Timur*" yang akan berdampak secara langsung kepada seluruh warga yang menghuni dan/atau memiliki tanah dan/bangunan di wilayah tersebut, yang merupakan Para Penggugat dalam gugatan ini, dan dengan demikian sifat individual telah terpenuhi oleh objek sengketa *a quo*;

c. Bersifat Final;

Objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah disebutkan pada point 1 diatas memenuhi sifat final karena telah menimbulkan akibat hukum sejak ia diterbitkan. Bahwa akibat hukum yang timbul adalah saat ini Para Penggugat terancam untuk direlokasi atau digusur dari kediaman yang telah dihuni dan/atau dimiliki selama sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) tahun untuk pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menujut Kanal Banjir Timur sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo*; Dengan demikian, sifat final telah terpenuhi oleh objek sengketa *a quo*;

Dengan membaca uraian dalam huruf a sampai dengan c di atas, maka dengan demikian unsur-unsur sifat konkret, individual dan final yang dikehendaki dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi;



- e) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Dengan diterbitkannya objek sengketa perkara *a quo* yang telah disebutkan pada point 1 di atas, maka telah menimbulkan sebuah akibat hukum berupa akibat hukum perdata bagi ratusan orang yang tinggal didaerah yang dimana disebutkan didalam objek perkara *a quo*. Akibat hukum tersebut berupa ancaman kehilangan tempat tinggal dan hak milik atas tanah dan/bangunan yang ditempati. *Bahwa akibat hukum yang timbul adalah saat ini dirugikannya sekitar 225 Keluarga yang tinggal didaerah tersebut karena tidak mendapatkan tempat tinggal yang layak seperti tempat tinggal yang dulu mereka tempati berdasarkan objek sengketa didalam perkara a quo;*

dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

3. Bahwa dengan terpenuhinya unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka objek sengketa yang disebutkan pada point 1 diatas memenuhi syarat objek gugatan dalam perkara *a quo*;

II. Kewenangan (Kompetensi) Pengadilan Mengadili Perkara A Quo;

4. Bahwa kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa;
5. Bahwa terkait perkara *a quo*, apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang akan mengadili perkara *a quo* maka akan merujuk pada Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur sebagai berikut:



Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok F Lt 1, Gambir, Jakarta Pusat yang dimana masuk dalam Ruang Lingkup Kompetensi (kewenangan) mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Maka berdasarkan hal tersebut, yang berwenangan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

III. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur mengenai alasan pengajuan Gugatan TUN di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1):

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;”

8. Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang disebutkan didalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai “Seseorang” yang merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya Suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 15 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta;



9. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelas Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) atau alasan yang sah secara hukum dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dikarenakan akibat dikeluarkannya keputusan tersebut hak milik yang merupakan bagian dari hak asasi dari "Para Penggugat" direnggut oleh "Tergugat" tanpa adanya belas kasihan serta hati nurani pada kami, padahal apabila dibandingkan dengan "Tergugat", kami "Para Penggugat" tidak mempunyai apa-apa. Kami "Para Penggugat" hanyalah masyarakat biasa yang dimana telah tinggal didaerah yang dimana disebutkan dalam objek sengketa perkara *a quo* berpuluh puluh tahun tanpa ada masalah sedikitpun. Kami "Para Penggugat" hanya mempermasalahkan mengapa objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut keluar tanpa adanya komunikasi yang baik antara "Penggugat" dan "Tergugat";
10. Maka berdasarkan hal tersebut, Para Penggugat mengajukan gugatan ini telah memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*);

IV. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan pada point 1 berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015;
12. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa Surat Keputusan Nomor 2779 Tahun 2015 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2015;
13. Oleh karena Keputusan Nomor 2779 Tahun 2015 tersebut dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2015, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009



tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan TUN sebagai berikut:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;”

Jangka waktu Pengajuan Gugatan terkait objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Berakhir Pada tanggal 17 Maret 2016 (sembilan puluh hari);

14. Bahwa dikarenakan sampai dengan gugatan ini didaftarkan pada tanggal 15 Maret 2016 yang belum melampaui batas waktu sebagaimana disebutkan dalam angka 13 di atas, maka Pengajuan gugatan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* tersebut telah terpenuhi;
15. Bahwa terkait jangka waktu tersebut berlaku prinsip *“Pengadilan Tidak Boleh Menolak Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara.”* dan prinsip tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”* Kemudian selain itu, didalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, maka Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di masyarakat yang sesuai dengan rasa keadilan hukum di masyarakat, kemudian tertuang juga secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa *“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;”*
16. Maka berdasarkan point 12 di atas, terkait jangka waktu tersebut juga merupakan kewenangan daripada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* untuk menilai apakah telah lewat jangka waktu atau tidak terhadap perkara *a quo*;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas, maka Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan alasan-alasan yang patut dan sah berdasar hukum acara yang berlaku di Indonesia;



V. Dasar Gugatan Dan Pokok Perkara;

Bahwa adapun alasan hukum yang diuraikan oleh Para Penggugat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

1. Bahwa yang dimaksud dari "Peraturan perundang-undangan yang berlaku" yang bertentangan dengan Surat keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* tersebut yakni "Peraturan perundang-undangan" yang diatur didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI Tahun 1945"), (2) Undang-Undang, (3) Tap MPRS, (4) Peraturan Pemerintah, dan (5) Peraturan Daerah;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan *pertama* yang dilanggar oleh Tergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah melanggar Pasal-Pasal yang tertera didalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu diantaranya:

Pasal 28 A:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya;"

Pasal 28 D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;"

Pasal 28 G Ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;"

Pasal 28 I Ayat (1):

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk



tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;"

Bahwa pasal-pasal yang dijabarkan tersebut merupakan Pasal-Pasal yang tertera didalam UUDNRI Tahun 1945 terkait dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diberikan negara kepada setiap Warga Negaranya. Dan dalam hal ini "Para Tergugat" merupakan warga negara yang mempunyai hak untuk keberatan terhadap negara apabila negara dalam hal ini telah melanggar hak asasi "Para Penggugat";

Bahwa "Tergugat" dalam hal ini merupakan bagian daripada organisasi negara yang berada didaerah sejatinya telah melanggar Pasal-Pasal yang tertera di atas didalam merumuskan, membuat, mengeluarkan serta mengesahkan objek sengketa didalam perkara *a quo* dikarenakan tidak mempertimbangkan Hak Asasi "Para Penggugat" yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945;

Bahwa tempat yang dijadikan yang berada didalam isi objek gugatan perkara *a quo* merupakan "Tempat Tinggal" Para Penggugat yang dimana telah didiami berpuluh puluh tahun dari tahun 1950 yang dimana secara hukum "Tergugat" dari tahun 1950 tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. kami tidak mengetahui mengapa baru sekarang "Tergugat" mempermasalahkan tersebut;

Bahwa terkait tanah tersebut juga "Para Penggugat" selama ini ketika menempati tempat tersebut selalu memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang tinggal di daerah tersebut seperti membayar Pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta bermasyarakat dengan baik. Akan tetapi, tanpa konsultasi dan sosialisasi sebelumnya, "Tergugat" mengeluarkan keputusan tersebut, yang dapat dipahami berdasarkan tindakan yang pernah dilakukan Tergugat sebelumnya di wilayah lain dan di wilayah sengketa *a quo* dengan cara menggerakkan alat negara yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, melakukan pengusuran terhadap "Tempat Tinggal" Para Penggugat yang dimana menurut "Para Penggugat" tidak manusiawi dan oleh karena hal tersebut merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia;



Bahwa “Memiliki Tempat Tinggal” merupakan Hak Asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*Non-derogable rights*) yang dimana telah diatur didalam pasal-pasal yang telah disebutkan didalam UUDNRI Tahun 1945 di atas dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami tindakan daripada “Tergugat” dalam mengeluarkan objek sengketa didalam perkara *a quo* sebetulnya telah melanggar Pasal 28 A, 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

3. Bahwa peraturan perundang-undangan *Kedua* yang dilanggar oleh Tergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah melanggar pasal-pasal yang tertera didalam KUHPerdara yang dapat disetarakan dengan undang-undang yaitu diantaranya:

Pasal 1963 KHUPerdara:

“Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alasan hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjukkan, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun;”

“Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alasan haknya;”

Pasal 1967 KHUPerdara :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alasan hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk;”

Bahwa pasal-pasal yang diterangkan didalam KHUPerdara tersebut merupakan pasal-pasal yang menjelaskan “status kepemilikan” daripada isi didalam objek sengketa dalam perkara *a quo* di mana secara hukum “Para Penggugat” dari sebelum tahun 1950 telah menduduki serta menempati tempat tersebut secara



turun temurun selama kurang lebih 70 (tujuh puluh) tahun lebih yang dimana menurut Pasal 1963 KHUPerdata apabila telah lebih 30 tahun menempati tempat tersebut maka terkait kepemilikan tempat tersebut telah menjadi "Milik Para Penggugat". Demikian juga dengan Pasal 1967 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa apabila selama 30 tahun tidak ada tuntutan hukum terkait tanah tersebut maka dapat disimpulkan tanah tersebut merupakan "Hak Milik" dari "Para Penggugat";

Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan beberapa Yurisprudensi Hakim Perdata yang menyatakan dalam Putusan MA Nomor 499 K/Sip/1970 tertanggal 4 Februari 1970) "*Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik*". Maka berdasarkan hal tersebut, apabila pihak dari "Tergugat" memperlmasalahkan "Hak Milik" dari "Para Penggugat" maka dapat disimpulkan berdasarkan yurisprudensi tersebut "Para Tergugat" tidak mempunyai "itikad baik" didalam mengeluarkan objek sengketa didalam perkara *a quo*. Kemudian, ditambahkan dengan Yurisprudensi Putusan RvJ Jakarta tanggal 13 Januari 1939. T.241 yang menyatakan "*Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum*";

Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidak ada alasan hukum yang membenarkan bahwa tanah yang didalam objek sengketa perkara *a quo* yang ingin diduduki oleh "Tergugat" menyatakan tanah tersebut merupakan tanah negara, dikarenakan masyarakat disekitar tersebut telah lama menduduki serta mendiami hal tersebut. maka dengan ini dapat disimpulkan kalau "Tergugat" didalam mengeluarkan "objek sengketa dalam perkara *a quo*" merupakan suatu yang keliru dan melanggar Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPerdata;

4. Bahwa peraturan perundang-undangan *Ketiga* yang dilanggar oleh Tergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah melanggar Pasal-Pasal yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang



Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu diantaranya:

Pasal 1 angka 2:

“Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak;”

Pasal 5:

“Pihak yang Berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum setelah pemberian Ganti Kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”

Pasal 13:

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan:

- a. Perencanaan;*
- b. Persiapan;*
- c. Pelaksanaan; dan*
- d. Penyerahan Hasil;*

Bahwa intisari ketiga pasal-pasal tersebut di atas menjelaskan sejatinya “Tanah yang diperuntukan untuk kepentingan umum diwajibkan memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah.” Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka “Tergugat” mempunyai kewajiban melakukan pemberian ganti rugi kepada “Para Tergugat” sebelum mengeluarkan objek perkara dalam sengketa *a quo* mengigit “Para Penggugat” merupakan pemilik sah daripada tanah yang dimasukkan dalam objek sengketa dalam perkara *a quo* tersebut;

Bahwa Tergugat juga tidak “memperhatikan” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum khususnya Pasal 13 yang menjelaskan “Tergugat” dalam melakukan pengadaan tanah melaksanakan kegiatan “Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil” sebagaimana diatur didalam undang-undang. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata dapat dilihat bagaimana “Tergugat” secara sepihak dan tanpa “Musyawarah Mufakat” dalam menentukan harga objek sebelum mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo*. Bahwa



harga ditetapkan sendiri oleh "Tergugat" secara sepihak tanpa adanya "kompromi/musyawarah mufakat" terhadap "Para Penggugat", padahal berdasarkan bukti yang dimiliki "Penggugat", tanah tersebut merupakan "Hak Milik" yang dimiliki oleh Penggugat;

5. Bahwa peraturan perundang-undangan *Keempat* yang dilanggar oleh Tergugat ketika membuat Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* adalah melanggar pasal-pasal yang tertera didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu diantaranya:

Pasal 1 angka 11:

"Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;"

Pasal 22:

"Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;"

Bahwa dikarenakan berdasarkan Pasal 22 yang dijelaskan tersebut menyatakan *"setiap kegiatan baik itu usaha atau yang berdampak penting bagi lingkungan WAJIB memiliki AMDAL;"*

Bahwa dikarenakan berdasarkan objek perkara *a quo* dapat ditafsirkan merupakan suatu kegiatan yang berdampak penting dikarenakan terkait dengan pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur, maka terkait kegiatan tersebut "Tergugat" wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup);

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Pertama yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 yang dikeluarkan tertanggal 16 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo disebutkan Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur tersebut seluas $\pm 6.095,94 \text{ M}^2$ (Kurang Lebih Enam Ribu Sembilan Puluh Lima Koma Sembilan



Empat Meter Persegi) di kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Akan tetapi dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 mengalami Perubahan menjadi Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015 yang dimana pada intinya menetapkan Luas Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Banjir Timur tersebut berubah menjadi seluas ± 10.357 (lebih kurang sepuluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) di kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur;

Bahwa dikarenakan terjadinya perubahan luas lahan yang awalnya hanya $\pm 6.095,94 \text{ M}^2$ (kurang lebih enam ribu sembilan puluh lima koma sembilan empat meter persegi) menjadi ± 10.357 (lebih kurang sepuluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur. Maka berdasarkan hal tersebut, "Tergugat" wajib merubah AMDAL yang telah dibuatnya dikarenakan perubahan luas lahan;

Bahwa ternyata secara fakta hukum dikarenakan "Tergugat" sampai saat ini belum melakukan perubahan AMDAL, maka dapat dipastikan pembuatan Surat Keputusan yang menjadi objek dalam perkara *a quo* cacat hukum dan melanggar Pasal 1 angka 11 serta Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
6. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau biasa disebut *Algemeen Beginselen Van Berhorlijk Bertur* (Belanda) atau *Principles Generaux Du Droit Coutumier* (Prancis) merupakan patokan atau prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh Pejabat Tata Usaha Negara atau Aparatur pemerintahan dalam melakukan suatu tindakan hukum;
7. Bahwa tindakan hukum yang biasa dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara adalah membuat suatu keputusan yang dimana keputusan tersebut mempunyai akibat hukum terhadap subjek hukum lain yang merasa dirugikan;



8. Bahwa adapun pengaturan terkait dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik” dijelaskan dalam 2 (dua) Undang-Undang, yaitu :
- a) Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana menjelaskan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik meliputi : (a) *Asas Kepastian Hukum*, (b) *Tertib Penyelenggaraan Negara*, (c) *Keterbukaan*, (d) *Proporsionalitas*, (e) *Proporsionalitas*, dan (f) *Akuntabilitas* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b) Kemudian Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa “Asas-Asas Pemerintahan Yang baik” atau disingkat AUPB adalah *Prinsip yang digunakan acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”, yang dimana dilanjutkan pada Pasal 10 disebutkan bahwa beberapa asas yang termasuk dalam Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik adalah Asas (1) *Kepastian Hukum*; (b) *Kemanfaatan*; (c) *Ketidakterpikahakan*; (d) *Kecermatan*; (e) *Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*; (f) *Keterbukaan*; (g) *Kepentingan Umum*; dan (h) *Pelayanan Yang Baik*;
9. Bahwa apabila melihat secara keseluruhan baik itu Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka adapun beberapa “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar” oleh Tergugat yang dimana antara lain : (a) *Asas Kepastian Hukum*, (b) *Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan*, (c) *Asas Ketidakterpikahakan* dan (d) *Asas Kecermatan*;



Asas Kepastian Hukum:

10. Bahwa Asas “Kepastian Hukum” sesuai undang-undang adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*
11. Bahwa mencermati Asas Kepastian Hukum tersebut, maka berdasarkan fakta yang terjadi Tergugat didalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah melanggar suatu peraturan perundang-undangan yaitu melanggar Pasal 28 A, 28 D ayat (1), 28 G ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, Pasal 1963 dan Pasal 1967 KUHPperdata, Pasal 1 angka 2, Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kemudian, melanggar nilai kepatutan, keajegan dan keadilan terhadap Para Penggugat, karena ditempat tersebut “Para Penggugat” telah tinggal lama dari tahun 1950 dan tidak ada permasalahan hukum yang timbul. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa baru saat ini “Tergugat” memperlmasalahkan hal tersebut. ini sama saja “Tergugat” telah melanggar kepastian hukum bagi “Para Penggugat”;

Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan:

12. Bahwa Asas “Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” sesuai Undang-Undang adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;”
13. Bahwa apabila menelisik pengertian dari Asas “Tidak Menyalahgunakan Kewenangan” tersebut, maka dapat ditafsirkan kalau “Tergugat” dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* telah melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dijelaskan “Para Penggugat” di atas;



Asas Ketidakberpihakan;

14. Bahwa Asas “Ketidakberpihakan” sesuai undang-undang menyebutkan bahwa Yang dimaksud adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;

15. Bahwa secara fakta, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* merupakan “Tindakan Diskriminatif” terhadap “Para Penggugat” dikarenakan mengeluarkan Surat Keputusan tersebut tanpa dilakukannya “Musyawarah Mufakat” yang mencerminkan adanya jalan keluar terhadap permasalahan ini;

Asas Kecermatan;

16. Asas “Kecermatan” sesuai undang-undang adalah mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

17. Bahwa berdasarkan “Asas Kecermatan” tersebut, “Tergugat” telah “Tidak Cermat” didalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek didalam perkara *a quo*, sedangkan diketahui bahwa sebelum mengeluarkan surat keputusan tersebut “Tergugat” harus cermat memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa terhadap kegiatan yang akan dilakukannya tersebut harus mempunyai AMDAL yang sah secara hukum. Akan tetapi dikarenakan ketidakcermatan dari “Tergugat” maka Surat Keputusan tersebut keluar tanpa adanya AMDAL;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015 melanggar peraturan perundang-undangan dan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan/ atau karena melanggar (a) Asas Kepastian Hukum, (b) Keterbukaan, (c) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, (d) Asas Ketidakberpihakan, dan (e) Asas Kecermatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015 yang mana dikeluarkan oleh Tergugat;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh Basuki T. Purnama tertanggal 17 Desember 2015 yang mana dikeluarkan oleh Tergugat dari dalam buku tanah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Tanggal 25 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Desember 2015;

3. Mewajibkan kepada Tergugat (Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Desember 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 April 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah berkaitan dengan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang tercantum dalam Surat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2779 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa dalam materi yang diatur dalam objek sengketa adalah Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidaracina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur *in litis* objek gugatan ditetapkan oleh Tergugat dalam rangka memenuhi permohonan yang diajukan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane sesuai Suratnya Nomor PW.03.02/BBWS.CC/143.2 tanggal 24 Juli 2015 Perihal Permohonan Perubahan Trase Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jalan Otista III dan Penambahan Area Pembebasan Lahan di Lokasi Outlet;

Bahwa keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa diterbitkan dalam rangka mendukung program Pemerintah Pusat untuk mengendalikan banjir di Kali Ciliwung ruas Cawang – Manggarai dan merupakan Program Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air cq. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane yang direalisasikan melalui Proyek Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur dengan menggunakan *Pipe Jacking* sehingga meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial yang timbul;

Bahwa terhadap Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur, Tergugat telah menetapkan Keputusan Tergugat yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang menetapkan lokasi untuk pembangunan outlet sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur melalui Kali Cipinang seluas $\pm 3.316,90 \text{ M}^2$;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang menetapkan lokasi untuk pembangunan sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dengan luas tempat kerja (*shaft*) $\pm 3.316,90 \text{ M}^2$;

Halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang menetapkan lokasi inlet sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur seluas $\pm 6.095,94 \text{ M}^2$;

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane sesuai Suratnya Nomor PW.03.02/BBWS.CC/143.2 tanggal 24 Juli 2015 selaku pihak yang berkepentingan, menyampaikan permohonan perubahan Trase Sudetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jalan Otista III dan Penambahan Area Pembebasan Lahan di Lokasi Outlet kepada Tergugat, dan atas hal tersebut Tergugat telah menetapkan keputusan Perubahannya, yaitu:

- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2778 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Outlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang merubah Diktum KESATU Pembangunan Outlet Sudetan dari luasan $\pm 3.316,90 \text{ M}^2$ menjadi seluas $\pm 3.062 \text{ M}^2$;
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2789 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 Tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang merubah Diktum KESATU pembangunan sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dengan luas tempat kerja (*shaft*) dari luasan $\pm 3.316,90 \text{ M}^2$ menjadi seluas $\pm 7.170 \text{ M}^2$;
- Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang menetapkan lokasi inlet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur dari luasan $\pm 6.095,94$ M² menjadi seluas ± 10.357 M²;

Bahwa di Kelurahan Bidara Cina lokasi dimana Para Penggugat berdomisili telah ditetapkan 2 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) guna untuk Pembangunan Inlet Sudetan Kali Ciliwung Menuju Kanal Banjir Timur, yaitu:

1. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 80 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2789 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 81 Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 yang telah diubah dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

Bahwa terhadap permasalahan pembayaran ganti kerugian terhadap Para Penggugat terdapat permasalahan hukum, dimana dilokasi Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 26/Bidaracina tanggal 6 Maret 1961 a.n. Hengki Saputra dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 227 tanggal 5 Februari 1996 a.n. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang masih berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara Nomor 321/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

Bahwa Keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa dalam penerbitannya baik secara Prosedural, Formal, dan Kewenangannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik serta telah memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak yaitu kepentingan warga Jakarta terhadap dampak yang didapat dari terbangunnya Sudetan Banjir Kali Ciliwung. Karena dengan terselesaikannya pembangunan inlet maka diharapkan konsentrasi banjir yang tadinya berdampak pada kawasan sekitar Kali Ciliwung menjadi dapat teratasi dengan tersalurkannya sebagian debit air melalui saluran penghubung (*inlet*) di bawah tanah dan kerugian warga Jakarta baik harta, benda maupun psikis atas dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir khususnya warga di Wilayah Jakarta Timur (Kebon Manggis, Kampung Melayu, Bali Mester, Bidara Cina, Cipinang Cempedak dan sekitarnya) dan Wilayah Jakarta Selatan (Manggarai, Bukit Duri, Kebon Baru dan Sekitarnya). Sehingga cukup beralasan Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat yang diberi kewenangan oleh undang-undang demi kepentingan hajat hidup orang banyak.



Hakim telah salah menerapkan hukum:

Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat, tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena pemohon berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku. Pemohon Kasasi Semula Tergugat sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 25 April 2016 pada halaman 125 paragraf 3 dan halaman 26, yang dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah secara patut memanggil Tergugat yaitu masing-masing tertanggal 23 Maret 2016, 28 Maret 2016, 31 Maret 2016, 4 April 2016, 7 April 2016, 11 April 2016, 14 April 2016, 18 April 2016 dan tanggal 25 April 2016 pihak Tergugat tidak hadir atau menanggapi gugatan Para Penggugat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;”

Bahwa *Judex Facti* pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara pada halaman 125 paragraf 3 dan halaman 26 adalah tidak benar, mengingat Keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa menyangkut pengadaan tanah yang di tetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa pengadaan tanah dengan acara singkat dalam Penetapan Nomor 59/G/2016/PTUN.JKT dengan agenda yang telah ditetapkan.

Bahwa *Judex Jure* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016 tidak tersosialisasi secara baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga Pemohon Kasasi/Semula Tergugat tidak cukup waktu secara birokrasi menyelesaikan Perbal Surat Kuasa, namun demikian utusan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat selalu hadir dalam persidangan dan menyampaikan melalui Panitera tentang Proses Surat Kuasa yang terhambat birokrasi karena kurang tersosialisasinya Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dan hal ini menjadi perhatian Pemohon Kasasi/Semula Tergugat untuk merubah pola birokrasi di lingkungan Pemohon Kasasi/ Semula Tergugat.

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 25 April 2016 pada halaman 125 paragraf 3 dan halaman 26, yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Objek Sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 atau setidaknya pada akhir bulan Desember 2015 Tergugat telah mengumumkan dalam portal/website resmi Tergugat yakni di website : www.jakarta.go.id sehingga berdasarkan pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 maka Para Penggugat ataupun para pihak yang berkeberatan terhadap Objek Sengketa harus sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu 30 hari kerja sejak dikeluarkannya Objek Sengketa yaitu batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016, setidaknya pada hari Senin tanggal 2 Februari 2016 (Sema Nomor 2 tahun 2016) atau pada saat Marcus Juli Dwiyanto sudah mengetahui pada bulan Februari sudah ada pengumuman di internet itupun sudah melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan dan faktanya dalam sengketa a quo Para Penggugat baru mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016, oleh karenanya Hakim Ketua Majelis berpendapat gugatan yang diajukan Para Penggugat juga telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum oleh karenanya Hakim Ketua Majelis Berpendapat gugatan Para Penggugat dinyatakan Tidak Diterima;”

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 25 April 2016 yang tidak mufakat (*Disenting opinion*) dengan Ketua Majelis Hakim.

Bahwa *Judex Facti* keputusan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat telah diunduh di portal resmi www.jakarta.go.id sejak tanggal 4 Januari 2016.



Bahwa *Judex Facti* dalam Posita Surat Gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Penggugat pada halaman 10 Romawi IV angka 12. yang mendalilkan bahwa Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat mengetahui objek gugatan pada tanggal 6 Maret 2016 melalui Internet dan Para Termohon Kasasi/Semula Penggugat menyampaikan surat gugatannya yang disampaikan dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 hal tersebut terbantahkan dengan keterangan Marcus Juli Dwiyanto pada sidang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum pada Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT halaman 81 paragraf ke 6 dan halaman 82 paragraf ke 1 dan ke 2 yang dikutip sebagai berikut:

Keterangan saksi Marcus Juli Dwiyanto halaman 81 paragraf ke 6 :

"Bahwa setelah itu di PN belum selesai, kemudian menggugat di PTUN karena kita mendapat informasi kira-kira bulan Februari tahun 2016, dari teman-teman yang suka sercing di internet disampaikan ke saya bahwa ada SK baru yang menyatakan ada perluasan kemudian mengadakan pertemuan warga yang membahas permasalahan sk baru tersebut;"

Keterangan saksi Marcus Juli Dwiyanto halaman 82 paragraf ke 1 :

"Bahwa saya buka ketemunya di situs resmi Pemda DKI, di pertengahan bulan Februari dan kita harus menindaklanjuti harus memastikan itu, sehingga kita minta Bu RW (Bu galuh) untuk membuat Surat Resmi ke Pemda, SK nya tanggal 17 Desember 2015;"

Keterangan saksi Marcus Juli Dwiyanto halaman 82 paragraf ke 2:

"Bahwa warga mengetahui dari sercing di internet bulan Februari, ada orang ngerti hukum juga terus diberitahu bahwa kalau mau gugat itu batas waktunya di PTUN 90 hari, terus kita cepet harus dapat kepastian bahwa SK itu ada dan harus membuat gugatan bersama-sama;"

Bahwa *Judex Jure* berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

"Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar oleh saksi sendiri;"

Bahwa *Judex Facti* Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat mendalilkan gugatannya terhadap Keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa menyangkut pengadaan tanah di lokasi tempat Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Penetapan Nomor 59/G/2016/PTUN.JKT perkara *a quo* telah ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai sengketa pengadaan tanah dengan acara singkat;

Bahwa *Judex Facti* Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat dalam positanya mendalihkan bahwa gugatan disampaikan masih dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah keliru;

Bahwa *Judex Facti* Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat dalam positanya telah salah dalam menerapkan pasal-pasal dalam gugatannya yang mendasarkan jangka waktu pengajuan gugatan masih dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah keliru.

Bahwa *Judex Facti* gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* menyangkut sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan acara singkat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur tentang pengajuan gugatan penetapan lokasi adalah 30 hari sejak diumumkan Penetapan Lokasi.

Bahwa *Judex Facti* keputusan Pemohon Kasasi/Semula Tergugat *in litis* objek sengketa ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 dan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 Romawi IV angka 12 mengaku baru diketahui pada tanggal 6 Maret 2016 melalui Internet dan Para Penggugat mengajukan gugatannya dan diterima serta diregistrasi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 15 Maret 2016, maka jelaslah bahwa Keputusan Tergugat *in litis* objek sengketa telah diumumkan melalui media Internet sejak tanggal ditetapkan sehingga tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat nyata-nyata melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan (kadaluarsa) sebagaimana telah diatur dalam Pasal Perma Nomor 2 Tahun 2016 yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan *in litis* objek sengketa diumumkan hal tersebut terbantahkan dengan keterangan saksi Marcus Juli Dwiyanto yang memberi keterangan bahwa

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa diketahui oleh Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat sejak pertengahan bulan Februari 2016, dan nyata-nyata Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat telah melakukan tindakan kebohongan kepada Pengadilan. Sehingga pertimbangan hukum Anggota Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT tanggal 25 April 2011 pada halaman 125 paragraf 3 dan halaman 26 adalah keliru dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan. Baik itu bukti Tertulis maupun keterangan saksi Marcus Juli Dwiyanto;

Bahwa *Judex Facti* Anggota Majelis Hakim dalam amar putusannya bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 148 paragraf ke 1 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat bernama Marcus Juli Dwiyanto pertama kali mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2779 Tahun 2015 (Objek Sengketa) sekitar bulan Februari 2016 ketika beredar kabar dimasyarakat warga Bidara Cina kalau di internet ada perubahan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 81 Tahun 2014 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan warga untuk membahas permasalahan Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut.”

Bahwa *Judex Facti* Anggota Majelis Hakim dalam amar putusannya bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 148 paragraf ke 2 yang dikutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam musyawarah tersebut menunjuk Marcus Juli Dwiyanto selaku koordinator oleh Masyarakat RW. 04 Bidara Cina dan Bu RW. Galuh (Penggugat) melayangkan surat yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Biro Hukum Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta terkait permintaan Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 tertanggal 17 Desember 2015 yang kemudian bersurat kembali ke Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta dengan suratnya Nomor 140/04/III/16 tertanggal 1 Maret 2016 dan Surat Nomor 139/04/III/16 tertanggal 1 Maret 2016 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penataan Kota Pemerintah Propinsi DKI Jakarta (vide bukti P-149, P-150 dan P-151) dan selanjutnya gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016;”



Bahwa *Judex Facti* Anggota Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangan Bukti Termohon Kasasi semula Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 74 Nomor 657. Bukti P.149 yang dikutip sebagai berikut:

657. Bukti P.149 : Surat Nomor 138/04/II/16 tertanggal 22 Februari 2016 yang ditunjukkan kepada Gubernur DKI Jakarta Cq. Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Perihal Permintaan Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 tertanggal 17 Desember 2015 dan Gambar Peta 294/TPRS/DPK/2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa *Judex Facti* Anggota Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangan Bukti Termohon Kasasi Semula Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 74 Nomor 658. Bukti P.150 yang dikutip sebagai berikut:

658. Bukti P.150 : Surat Nomor 140/04/II/16 tertanggal 1 Maret 2016 yang ditunjukkan kepada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Perihal Permintaan Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779;

Bahwa *Judex Facti* Anggota Majelis Hakim dalam amar putusannya tidak mempertimbangan Bukti Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 75 Nomor 659. Bukti P.151 yang dikutip sebagai berikut:

659. Bukti P.151 : Surat Nomor 139/04/III/16 tertanggal 1 Maret 2016 yang ditunjukkan kepada Kepala Dinas Penataan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Permintaan Salinan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2779 tertanggal 17 Desember 2015 dan Gambar Peta 294/T/PRS/DPK/2015 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa semakin jelas Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hubungan hukum sebagaimana dinyatakan dalam dalil-dalil Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat yang saling bertentangan antara posita gugatan Para Termohon Kasasi/semula Para Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui objek gugatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2016 (paragraf ke 2 halaman 89) namun *Judex Facti* tidak sesuai dengan keterangan Saksi Marcus Juli Dwiyanto (halaman 81 strip ke 6) dan Bukti P.149, Bukti P.150 (halaman 74) dan Bukti P.151 (halaman 75) yang disampaikan dalam persidangan yang satu sama lain saling bertentangan;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* halaman 90 paragraf ke 2 adalah keliru dalam mempertimbangkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menentukan : “*Dalam hal setelah penetapan lokasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dan Pasal 22 ayat (1) masih terdapat keberatan, pihak yang berhak terhadap penetapan lokasi dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi*”, dihubungkan dengan gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016, maka gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat tersebut belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan yaitu 30 (tiga Puluh) hari kerja.

Bahwa *Judex Facti* 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dikaitkan dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015 dengan pengajuan gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 telah lewat waktu (kadaluarsa) karena jika dihitung 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 17 Maret 2016 batas akhir pengajuan gugatan jatuh pada tanggal 1 Februari 2016 sehingga keliru pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang menyatakan bahwa gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan;

Bahwa perkara *a quo* telah ditetapkan sebagai perkara pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 59/G/2016/PTUN.JKT dalam konsideran mengingat mengacu pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum JIS. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2016



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 9 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 dimana pada Butir 3 menyebutkan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melengkapi bukti-bukti selain yang diuraikan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, serta mentaati seluruh acara persidangan yang telah ditetapkan sehingga terang dan nyata hukum acara yang digunakan dalam proses persidangan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 (*Lex Specialis*);

Bahwa jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 pengajuan gugatan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan penetapan lokasi;

Bahwa *Judex Facti* jika mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 objek sengketa dalam perkara *a quo* ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2014 dan diunggah dalam situs resmi website : www.jakarta.go.id milik Pemohon Kasasi semula Para Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 dan jika dikaitkan dengan gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat yang mendaftarkan dan diterima gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016 sesuai Pasal 4 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan penetapan lokasi jika dihitung gugatan Para Termohon Kasasi/Semula Para Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena melebihi batas waktu yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak hadir di sidang pengadilan, sehingga ketidakhadirannya tidak dapat dianalogkan, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak prosedural. Seharusnya berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *Judex Facti* menilai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat secara objektif;

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015, sedangkan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Maret 2016, sehingga pengajuan gugatan telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Penetapan Lokasi Tanah Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Tanggal 25 April 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 59/G/2016/PTUN-JKT. Tanggal 25 April 2016;

Halaman 35 dari 36 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)